



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KUBU RAYA**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR: 002.1/6112/PS-MPP/01/2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN KUBU RAYA**

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas.
2. Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan publik diharapkan penerapan standar pelayanan publik agar lebih baik sehingga tercipta pelayanan prima yang tangguh, terpercaya, dan profesional.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009.
3. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA:

Standar Pelayanan Publik menurut jenis layanan, sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini

KEDUA:

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK untuk setiap jenis layanan BPS Kabupaten Kubu Raya adalah :

“DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN SERTA SIAP MENERIMA SANKSI UNTUK SETIAP PENGADUAN YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.”

KETIGA:

- Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Ditetapkan di: Sungai Raya, 9 Januari 2024
Kepala BPS Kabupaten Kubu Raya

Suwandi, SE. MM.




STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN (TERCETAK DAN DIGITAL) BPS KABUPATEN KUBU RAYA

1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan datang langsung ke Perpustakaan BPS Kabupaten Kubu Raya Lantai 1.
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain).

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan :

- Pengguna layanan datang langsung ke perpustakaan Kabupaten Kubu Raya.
- Pengguna layanan mengisi buku tamu.
- Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas di resepsionis untuk penggunaan loker.
- Pengguna layanan menggunakan layanan pustaka (tercetak atau digital).
 - Pengguna layanan mencari publikasi di ruang perpustakaan tercetak.
 - Pengguna layanan mencari publikasi pada PC perpustakaan digital.
- Pengguna layanan tercetak dapat melakukan layanan *fotocopy* dengan mengisi formulir layanan *fotocopy* yang ada di atas meja, dan membawa publikasi tercetak beserta formulir layanan *fotocopy* ke tempat layanan *fotocopy* (masih di ruang PST).

3. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani 10 menit setelah registrasi di resepsionis

4. Biaya

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Layanan koleksi perpustakaan dalam media cetak dan *softcopy* format PDF.

6. Pengaduan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di PST
Website : <https://kuburayakab.bps.go.id>
E-mail : bps6112@bps.go.id
SMS/WA : 085183136112




STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DATA DATANG LANGSUNG BPS KABUPATEN KUBU RAYA

1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan datang langsung ke ruang pelayanan statistik terpadu (PST): Kantor BPS Kabupaten Kubu Raya Lantai 1.
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain).

2. Prosedur Pelayanan



- Pengguna layanan datang langsung ke perpustakaan BPS Kabupaten Kubu Raya.
- Pengguna layanan mengisi Buku Tamu.
- Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas di resepsionis untuk penggunaan loker.
- Pengguna layanan melakukan konsultasi dengan petugas layanan.
- Pengguna layanan menerima informasi kegiatan statistik dan ketersediaan data yang diperlukan.
- Pengguna layanan akan dialihkan ke layanan penjualan publikasi atau data mikro atau peta digital datang langsung jika akan melakukan pembelian data yang langsung dilayani.

Catatan:

- Pembelian data yang langsung dilayani adalah pembelian *hardcopy* publikasi *softcopy* publikasi maksimal 15 buah, data mikro *fullset*, dan peta digital.
- Pembelian data yang tidak langsung dilayani adalah pembelian *softcopy* publikasi lebih dari 15 buah dan data mikro dengan memilih variabel.

3. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani 10 menit sejak tamu sebelumnya selesai.

4. Biaya

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Jasa konsultasi produk dan kegiatan statistik BPS

6. Pengaduan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di PST

Website : <https://kuburayakab.bps.go.id>

E-mail : bps6112@bps.go.id

SMS/WA : 085183136112



STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DATA ONLINE BPS KABUPATEN KUBU RAYA

1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif.
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku.
- Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi data melalui *live chat* di *website*, *email* dan telpon.

2. Prosedur Pelayanan



- Pengguna layanan menyampaikan permintaan data atau konsultasi statistik melalui percakapan *online* (*live chat* di *website*, *email* dan telpon).
- Petugas layanan memberikan informasi ketersediaan data pada *website* (www.kuburayakab.bps.go.id) dan perpustakaan BPS Kabupaten Kubu Raya, serta memberikan penjelasan mengenai kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh BPS.
- Pengguna layanan akan menentukan jenis layanan selanjutnya.
- Balasan lebih lanjut dilakukan melalui email yang akan di respon paling lama dalam 3 (tiga) hari kerja.
- Konsultasi selesai.

3. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani dalam 3 hari kerja setelah permintaan *clear*.

4. Biaya

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

Jasa konsultasi produk dan kegiatan statistik BPS

6. Pengaduan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di PST

Website : <https://kuburayakab.bps.go.id>

E-mail : bps6112@bps.go.id

SMS : 085183136112




STANDAR PELAYANAN PENJUALAN PUBLIKASI DATANG LANGSUNG BPS KABUPATEN KUBU RAYA

a. Persyaratan Pelayanan

- a. Pengguna layanan datang langsung ke ruang perpustakaan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Lantai 1.
- b. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku.
- c. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan *hardcopy* dan *softcopy* publikasi yang langsung dilayani (pembelian *softcopy* publikasi sebanyak 15 buah).
- d. Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian *hardcopy/softcopy* publikasi (format, biaya, dan media).

b. Prosedur Pelayanan



1. Pengguna layanan datang langsung ke perpustakaan BPS Kabupaten Kubu Raya.
2. Pengguna layanan mengisi Buku Tamu dengan identitas yang masih berlaku.
3. Pengguna layanan menunggu waktu pelayanan penjualan publikasi.
4. Pengguna layanan memberi informasi kepada petugas daftar *hardcopy /softcopy* publikasi yang diperlukan.
5. Petugas menyiapkan *hardcopy/softcopy* publikasi dalam *Compact Disk (CD)*.
6. Pengguna layanan membayar secara tunai kepada petugas.
7. Petugas layanan membuat dan menyerahkan kuitansi kepada pengguna layanan.
8. Petugas layanan menyerahkan *hardcopy/softcopy* publikasi kepada pengguna.
9. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan *hardcopy/softcopy* publikasi yang telah diterima.
10. Petugas memperbaiki *hardcopy/softcopy* publikasi jika terdapat kesalahan dalam proses penyiapan dan menyerahkan kembali kepada pengguna layanan.

c. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai.

d. Biaya

Berbayar sesuai PP No.7 Tahun 2015 Tentang PNBP BPS.

e. Produk Pelayanan

Hardcopy/softcopy publikasi BPS

f. Pengaduan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di PST

Website : <https://kuburayakab.bps.go.id>

E-mail : bps6112@bps.go.id

SMS/WA : 085183136112




STANDAR PELAYANAN PENJUALAN DATA MIKRO DAN PETA DIGITAL DATANG LANGSUNG BPS KABUPATEN KUBU RAYA

1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan datang langsung ke ruang perpustakaan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Lantai 1.
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku.
- Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan pembelian data mikro yang dapat langsung dilayani (Fullset/tanpa pilih variabel) dan peta digital.
- Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian data mikro dan peta digital (Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD, format biaya, dan media).

2. Prosedur Pelayanan



- Pengguna layanan datang langsung ke perpustakaan BPS Kabupaten Kubu Raya.
- Pengguna layanan mengisi Buku Tamu dengan identitas yang masih berlaku.
- Pengguna layanan menunggu waktu dan petugas pelayanan pembelian data mikro dan peta digital.
- Pengguna layanan menginformasikan daftar data mikro dan peta digital yang diperlukan kepada petugas layanan data mikro dan peta digital.
- Petugas layanan melakukan pemeriksaan daftar data mikro/peta digital yang diperlukan: Jika telah sesuai dan fullset data mikro, pengguna layanan menandatangani SPPD dan menyerahkan kepada petugas layanan.

Jika telah sesuai dan untuk pembelian data mikro pemilihan variabel, pengguna layanan meninggalkan catatan variabel yang dipilih dan petugas layanan akan menginformasikan kapan bisa diproses paling lama dalam 3 (tiga) hari kerja. Selanjutnya jika sudah selesai di pilih sesuai variabel, pengguna layanan datang kembali dan menandatangani SPPD serta menyerahkan kepada petugas layanan.

Jika tidak sesuai, pengguna layanan dialihkan ke layanan konsultasi statistik datang langsung

6. Petugas layanan menyiapkan data mikro dan peta digital dalam media *Compact Disk* (CD).
7. Petugas layanan data mikro/peta digital memberi informasi kepada petugas perpustakaan daftar data mikro dan peta digital yang dibeli oleh pengguna layanan.
8. Pengguna layanan membayar secara tunai kepada petugas perpustakaan dan akan disetor langsung kepada bendahara penerimaan BPS Kabupaten Kubu Raya.
9. Petugas perpustakaan akan membuat kuitansi dan menyerahkan ke pengguna layanan.
10. Petugas layanan menyerahkan kuitansi dan CD data mikro/peta digital kepada pengguna layanan.
11. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan CD data mikro/peta digital yang telah diterima.
12. Petugas layanan memperbaiki CD data mikro/peta digital jika terdapat kesalahan dalam proses penyiapan dan menyerahkan kembali kepada pengguna layanan.

3. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai.

4. Biaya

Berbayar sesuai PP No.7 Tahun 2015 Tentang PNBP BPS.

5. Produk Pelayanan

Data mikro *fullset* (tanpa pilih variabel) dan peta digital wilayah kerja BPS.

6. Pengaduan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di PST
Website : <https://kuburayakab.bps.go.id>
E-mail : bps6112@bps.go.id
SMS/WA : 085183136112




STANDAR PELAYANAN KONSULTASI RUJUKAN KEGIATAN STATISTIK BPS KABUPATEN KUBU RAYA

1. Persyaratan Pelayanan

Pengguna layanan datang langsung ke perpustakaan BPS Kabupaten Kubu Raya, yaitu: Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Kubu Raya Lantai 1, kemudian menyampaikan permohonan konsultasi secara jelas.

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan:

1. Pengguna layanan mengisi buku tamu.
2. Pengguna layanan melakukan konsultasi penyelenggaraan kegiatan statistik kepada pejabat/pegawai yang diarahkan oleh petugas di pelayanan statistik terpadu (PST).
3. Pejabat/pegawai yang bertugas tersebut memberikan layanan konsultasi penyelenggaraan kegiatan statistik kepada pengguna layanan menggunakan Formulir Survei Statistik Khusus (FS2K).
4. Pengguna layanan menyampaikan FS2K hasil konsultasi kepada pejabat/pegawai yang bertugas.

3. Waktu

Pengguna layanan akan dilayani 30 menit - 7 hari sejak permohonan konsultasi disampaikan.

4. Biaya

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

- a. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik
- b. Rekomendasi

6. Pengaduan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di PST
Website : <https://kuburayakab.bps.go.id>
E-mail : bps6112@bps.go.id
SMS/WA : 085183136112



STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL BPS KABUPATEN KUBU RAYA


1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan memiliki alamat e-mail yang aktif.
- Pengguna layanan adalah instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral.
- Pengguna layanan mengisi dokumen pengajuan rekomendasi kegiatan statistik secara manual atau elektronik.
- Media layanan meliputi:
 - Layanan *offline*:

Pengguna layanan datang langsung ke perpustakaan/Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Kubu Raya Lantai 1, Mengisi buku tamu, kemudian menyampaikan permohonan rekomendasi dan mengisi Formulir Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral.
 - Layanan *online*:

Pengguna layanan mengakses dan memiliki akun Aplikasi Romantik.

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan:

- Pengguna layanan Login pada *website* <https://romantik.web.bps.go.id> kemudian mengisi Formulir Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral secara *online*. Pengajuan dilengkapi dengan mengunggah dokumen pendukung, misalnya: TOR/KAK, draft buku pedoman, atau instrument pendataan/kuesioner.
- Klik *submit* untuk mengirim.
- Walidata akan memeriksa formulir pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral dari OPD di wilayahnya.
- Persetujuan oleh walidata. Jika perlu perbaikan, maka *form* akan dikirim kembali pada pengguna layanan untuk bisa diubah atau dilengkapi.

5. Setelah disetujui oleh walidata, maka *form* akan diteruskan ke BPS Kabupaten Kubu Raya. Admin romantik BPS Kabupaten Kubu Raya akan memeriksa *form* pengajuan dan menentukan layak atau tidak. Jika ditetapkan layak, selanjutnya diterbitkan surat rekomendasi yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Kepala BPS Kabupaten Kubu Raya.
6. Pengguna layanan dapat mengunduh surat rekomendasi pada *website* romantik.

3. Waktu

Pengguna layanan akan menerima e-mail notifikasi yang berisi hasil pemeriksaan rancangan maksimal **30 hari** sejak dokumen pengajuan terekam secara lengkap dalam Aplikasi Romantik.

4. Biaya

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik.
2. Kode rekomendasi kegiatan statistik.
3. Surat rekomendasi kegiatan statistik sebagai legalisasi bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik sudah mendapatkan rekomendasi BPS.

6. Pengaduan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di PST
Website : <https://kuburayakab.bps.go.id>
E-mail : bps6112@bps.go.id
SMS/WA : 085183136112